



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **DJU SENG;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat / Tanggal Lahir: Punggur / 21 Oktober 1948;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Perdamaian RT 032 RW 016 Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Mempawah;

Dalam hal ini diwakili oleh Arry Sakurianto, S.H., dan Eka Amirza, S.H., Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 41/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 06 Februari 2023 di bawah register perkara nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di Punggur, 21 Oktober 1948, anak laki-laki, luar kawin dari KHUA SOK HUN, Sebagaimana bukti Surat TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONGHOA PONTIANAK Nomor ; 131 / 1967, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 22 Juli 1967, oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama Pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain.
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama DJU SENG.
4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama DJU SENG Menjadi KUA DJU SENG Alias HARIANTO dan seterusnya menyebut dirinya Menjadi. KUA DJU SENG Alias HARIANTO.
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohona tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONGHOA PONTIANAK Nomor ; 131 / 1967, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 22 Juli 1967 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama Pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, yang semula bernama DJU SENG Menjadi KUA DJU SENG dan seterusnya menyebut dirinya Menjadi. KUA DJU SENG Alias HARIANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran Surat TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONGHOA PONTIANAK Nomor ; 131 / 1967, yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 22 Juli 1967 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, bertindak atas nama Pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112092110480002 atas nama Dju Seng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tjatatatan Sipil Pontianak No. 131/1967 atas nama Dju Seng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112092011090038 atas nama Kepala Keluarga Dju Seng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-3, tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, kuasa hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Budi Hartono**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kalimas Proyek RT 004 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perdamaian RT 032 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Dju Seng menjadi Khua Dju Seng alias Harianto;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon, marga orang tua Pemohon adalah Khua;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Lim Ong Sim dan Khua Sok Hun;
- Bahwa Pemohon lahir di Punggur pada tanggal 21 Oktober 1948;
- Bahwa Pemohon menambahkan marga orangtua Pemohon di depan nama Pemohon karena untuk tertib administrasi;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon membenarkannya;

2. **Norma Novita, S.H** keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kalimas Proyek RT 004 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Jalan Perdamaian RT 032 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Dju Seng menjadi Khua Dju Seng alias Harianto;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga orang tua Pemohon di depan nama Pemohon, marga orang tua Pemohon adalah Khua;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Lim Ong Sim dan Khua Sok Hun;
- Bahwa Pemohon lahir di Punggur pada tanggal 21 Oktober 1948;
- Bahwa Pemohon menambahkan marga orangtua Pemohon di depan nama Pemohon karena untuk tertib administrasi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan perubahan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 131/1967 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tertanggal 27 Juli 1967 dari yang semula tertulis Dju Seng Alias Harianto ingin diubah menjadi Khua Dju Seng Alias Harianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 dan P-3 yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah diketahui bahwa Pemohon tinggal di Jalan Perdamaian RT 032 RW 016 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Mempawah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil posita Pemohon dalam kaitannya dengan petitum permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 131/1967 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tertanggal 27 Juli 1967 telah memuat nama Pemohon sebagai Dju Seng akan tetapi oleh karena Pemohon memiliki marga ibunya Khua maka, oleh karenanya Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi Khua Dju Seng Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto agar diharapkan dengan adanya pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon pada Pengadilan ini kedepannya tidak timbul permasalahan administratif pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ingin menggunakan nama Khua Dju Seng, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan surat bukti bertanda P-2 yang diketahui dalam Akte Pemohon tertera Dju Seng dan Pemohon ingin mengubah nama dari Dju Seng menjadi Khua Dju Seng Alias Herianto;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan perubahan nama Pemohon yang menyebutkan nama Dju Seng menjadi Khua Dju Seng Alias Herianto, ternyata juga didukung dengan keterangan dibawah sumpah para Saksi yang merupakan teman Pemohon, selanjutnya hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti bertanda P-1 dan P-2, P-3 yang mana diketahui nama Pemohon adalah Dju Seng dan ingin di tambahkan marga ibunya menjadi Khua Dju Seng alias Herianto, sehingga oleh karena itu Hakim menilai tidak terdapat keganjilan pada permohonan perubahan nama Pemohon, dan semata-mata permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon serta Hakim menilai perubahan nama Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan Pemohon yaitu demi kepentingan tertib administrasi kependudukan, agar ke depannya tidak timbul permasalahan administratif pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan permohonan perkara *a-quo* Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang serta Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Untuk itu dikarenakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 131/1967, tertanggal 27 Juli 1967 dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa di Pontianak dan diketahui saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas sesuai dengan Salinan Penetapan perubahan nama, sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penyempumaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor: 131/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa di Pontianak tertanggal 27 Juli 1967, dari yang semula tertulis **Dju Seng** diubah menjadi **Khua Dju Seng alias Herianto** dan untuk seterusnya akan menyebut dirinya sebagai **Khua Dju Seng Alias Herianto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatat pada pinggiran Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor: 131/1967 tersebut, tentang perubahan nama Pemohon termaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)